



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pekerjaan xx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Sulaiman, S.H., M.H., dan Ambo Sultan Abu Afa, S.H.**, para Advokat/Pengacara dari **Kantor PENGACARA DAN KONSULTASI HUKUM, H. SULAIMAN, SH., MH. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Inpres 4, Rt. 12 No. 5, Kelurahan Muararapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Balikpapan, Nomor 72/SK-Ks/II/2022/PA.Bpp, tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Penggugat** melawan

Tergugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan xx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 18



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah menurut Syariat Agama Islam pada hari Ahad, tanggal xx dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx.
2. Bahwa didalam ikatan perkawinan yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan keturunan/anak
3. Bahwa pada awal-awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja, namun setelah beberapa bulan setelah menikah Tergugat mulai menunjukan perubahan sikap yang tidak baik dimana Tergugat sering sekali menunjukkan sifat kesombongannya dan sangat angkuh kepada teman-teman Penggugat yang mana hal tersebut membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dan Penggugat sering menegur kelakuan Tergugat tersebut, akan tetapi sama sekali tidak pernah berubah, yang pada akhirnya sangat sering terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat .
4. Bahwa Penggugat juga merasa sangat risih dan tidak nyaman karena Tergugat yang selalu mencari-cari kesalahan Penggugat terutama dalam hal kesibukan Penggugat yang merupakan suatu Direktur

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 18



perusahaan yang Penggugat pimpin, dan Penggugat memiliki tanggung jawab yang besar di dalam pekerjaan pada perusahaan yang Penggugat pimpin. Dimana seharusnya Tergugat mengerti situasi dan kondisi pekerjaan Penggugat, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga selalu terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa atas segala percekcoan dan pertengkaran yang terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan dan meneruskan pernikahan ini di karenakan selalu cekcok dan bertengkar, dan semakin parah serta berujung kepada kata-kata kasar yang selalu dilontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sangat menyakiti hati Penggugat, sehingga pada tanggal 10 September 2021 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat .
6. Bahwa selama kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun meminta maaf dan tidak juga merasa bersalah atas sikap, kelakuan dan perkataan kasarnya terhadap Penggugat, dan Penggugat pun sudah pasrah untuk berpisah dan pernikahan ini harus diakhiri dengan suatu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
7. Bahwa oleh karena keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu cekcok dan bertengkar, maka Penggugat memutuskan pernikahan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat lebih baik memilih untuk berpisah dengan Tergugat melalui jalan perceraian, agar supaya kehidupan Penggugat bisa lebih tenang.
8. Bahwa bahwa dengan sifat, sikap dan perilaku Tergugat yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar, dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok, Penggugat selalu berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi prilaku dan sikap serta sifat dari Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan semakin

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 18



menjadi jadi sehingga membuat Penggugat pusing dan selalu terjadi pertengkaran, percekcoan, perselisihan dan peristiwa ini selalu terjadi dan sulit untuk dihindari karena ulah dan tingkah laku dari Tergugat yang tidak terpuji dan tidak baik, sehingga lebih baik diakhiri dengan suatu perceraian.

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga, maka Penggugat sudah membulatkan tekad dan niat untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian, karena Penggugat benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran dan percekcoan yang selalu terus menerus terjadi, dan Penggugat mau hidup tenang seperti sedia kala.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba`in Shugra Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator **Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H., Med**, berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 April 2022 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 18



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah menurut Syariat Agama Islam pada hari Ahad, xx dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx

Benar adanya;

2. Bahwa didalam ikatan perkawinan yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan keturunan/anak;

Benar adanya;

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja, namun setelah beberapa bulan setelah menikah Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap yang tidak baik dimana Tergugat sering sekali menunjukkan sifat kesombongannya dan sangat angkuh kepada teman-teman Penggugat yang mana hal tersebut membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dan Penggugat sering menegur kelakuan Tergugat tersebut, akan tetapi sama sekali tidak pernah berubah, yang pada akhirnya sangat sering terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat .

Pernyataan ini tidak benar, karena saya tidak pernah bersikap sombong dengan siapapun baik dengan teman dan orang orang disekitar saya;

4. Bahwa Penggugat juga merasa sangat risih dan tidak nyaman karena Tergugat yang selalu mencari-cari kesalahan Penggugat terutama dalam hal kesibukan Penggugat yang merupakan suatu Direktur perusahaan yang Penggugat pimpin, dan Penggugat memiliki

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 18



tanggung jawab yang besar di dalam pekerjaan pada perusahaan yang Penggugat pimpin. Dimana seharusnya Tergugat mengerti situasi dan kondisi pekerjaan Penggugat, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus.

Pernyataan ini tidak benar, saya sebagai suami tidak pernah melarang Penggugat untuk beraktivitas dalam pekerjaan yang masih dalam koridor pekerjaan;

Malah Penggugat seringkali bekerja atau berurusan pekerjaan beliau hampir tidak pernah pamit atau minta izin untuk urusan pekerjaan atau kegiatan apapun tidak pernah memberitahu pada Tergugat;

5. Bahwa atas segala percekocokan dan pertengkaran yang terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan dan meneruskan pernikahan ini di karenakan selalu cekcok dan bertengkar, dan semakin parah serta berujung kepada kata-kata kasar yang selalu dilontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sangat menyakiti hati Penggugat, sehingga pada tanggal 10 September 2021 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat .

Pernyataan ini tidak benar:

Karena sudah lama Penggugat sering meninggalkan Tergugat di rumah yang lain;

6. Bahwa selama kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun meminta maaf dan tidak juga merasa bersalah atas sikap, kelakuan dan perkataan kasarnya terhadap Penggugat, dan Penggugat pun sudah pasrah untuk berpisah dan pernikahan ini harus diakhiri dengan suatu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Pernyataan ini tidak benar; Tergugat berusaha untuk mengajak balik ke rumah mereka 2 (dua) kali dan memohon maaf bila ada kesalahan agar mereka bisa berbaikan;



7. Bahwa oleh karena keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu cekcok dan bertengkar, maka Penggugat memutuskan pernikahan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat lebih baik memilih untuk berpisah dengan Tergugat melalui jalan perceraian, agar supaya kehidupan Penggugat bisa lebih tenang.

Pernyataan ini tidak benar; antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau cekcok;

8. Bahwa bahwa dengan sifat, sikap dan perilaku Tergugat yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar, dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok, Penggugat selalu berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perilaku dan sikap serta sifat dari Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan semakin menjadi jadi sehingga membuat Penggugat pusing dan selalu terjadi pertengkaran, percekcoan, perselisihan dan peristiwa ini selalu terjadi dan sulit untuk dihindari karena ulah dan tingkah laku dari Tergugat yang tidak terpuji dan tidak baik, sehingga lebih baik diakhiri dengan suatu perceraian.

Pernyataan ini tidak benar; Tergugat tidak pernah berkata kata kasar sehingga membuat Penggugat pusing dan selalu terjadi pertengkaran;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga, maka Penggugat sudah membulatkan tekad dan niat untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian, karena Penggugat benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran dan percekcoan yang selalu terus menerus terjadi, dan Penggugat mau hidup tenang seperti sedia kala.

Tergugat sampai saat ini masih mempertahankan perkawinan mereka atau tidak ingin bercerai;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 18



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xx Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi juga Tergugat egois, sombong dan tidak menghargai orang lain, termasuk penggugat selaku isterinya;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. xx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari penuturan Penggugat, penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat bersifat egois, dan tidak bisa menghargai orang lain, termasuk Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 18



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan setiap kali dirukunkan Tergugat tidak pernah datang;

Bahwa selain itu, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **xx**Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2019 dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa ketika kakak saksi meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat masih datang bersama ke rumah duka sekitar bulan Maret 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pisahnya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **xx**di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 18



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar dua atau tiga bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Tergugat, agar rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak saksi keluarga Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menunda persidangan, akan tetapi kemudian saksi keluarga pihak Tergugat menyampaikan bahwa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan, kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 18



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahan dan membantah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dan karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 18



materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat bersifat egois dan tidak menghargai Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Tergugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 13 dari 18



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 14 dari 18



telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa disamping itu diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, sehingga telah sependapat pula dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 15 dari 18



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 444.000,- (*empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan diluar hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP Surat Kuasa	:Rp	10.000,-
- Penggandaan Berkas	:Rp	14.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)